



PUTUSAN

Nomor :17-K / PM.III-14 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Matzusaki.
Pangkat / Nrp : Kopka / 3920928701173.
J a b a t a n : Tajurlis Tim Intelrem 163/Wira Satya.
K e s a t u a n : Korem 163/Wira Satya.
Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 10 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Jalan Karya Bakti II No. 7 Denpasar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3Nomor: BP-04/A-04/III/2017 tanggal 2Maret 2018 atas namaDedy Matzusaki,KopkaNRP. 3920928701173.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 163Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/03/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14Denpasar Nomor:Sdak/14/IV/2018 tanggal 12April 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14DenpasarNomor: TAPKIM/18/PM.III-14/IV/2018tanggal23April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/17/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/17/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
6. Surat Kaotmil III-14Denpasartentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak 14/IV/2018 tanggal 12April 2018., didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Tim Intelrem 163/Wira Satya mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 17-K/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-14Denpasar: Kesatu, Surat Nomor: B/145/IV/2018 tanggal 27 April 2018 Kedua, Surat Nomor: B/152/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan Ketiga, Surat Nomor: B/161/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/627/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 Nomor: B/640/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, dan Nomor: B/667/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dilaporkan bahwa Terdakwa Dedy MatzusakiNRP. 3920928701173Tajurlis Tim Intelrem 163/Wira Satya, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Makorem 163/Wira Satya di Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara inidengan pangkat Kopka NRP.3920928701173 masih berdinasi aktif sebagai Tarjulis Tim Intel Korem 163/Wira Satya.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wira Satya di Denpasar tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
3. Bahwa kemudian Kesatuan Korem 163/Wira Satya telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasarbeberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 1 Maret 2018.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain sesuai surat Danrem 163/Wira Satya Nomor: B/627/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : I Putu Yudha Wirathama
Pangkat / NRP : Sertu/21100179810591
Jabatan : Babanspers Sipersrem 163/Wira Satya
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Br. Kaja Kauh Desa Abianbase Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2016 pada saat Saksi baru berdinis di Makorem 163/Wira Satya dan tidak ada hubungan keluarga/hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan tidak melaksanakan tugas dinas sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun satuan dan rekan-rekan yang ada di satuan.

4. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan kepada Dandim jajaranrem 163/Wira Satya, Dandepom IX/3 Denpasar dan Dantim Intelrem 163/Wira Satya namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi -2 :

Nama lengkap : I Komang Gede Mertha Antara
Pangkat / NRP : Pelda/21970165260278
Jabatan : Baurmitsus Tim Intelrem 163/Wira Satya
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 25 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jln. Ken Arok No.9 Denpasar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Makorem 163/Wira Satya saat Saksi ditempatkan di Tim Intelrem namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak menghubungi satuan ataupun rekan-rekan di Kesatuan Makorem 163/Wira Satya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah mengajukan surat cuti tetapi tidak disetujui karena adanya kegiatan di wilayah Korem 163/Wira Satya tetapi Terdakwa meninggalkan Kesatuan kesatuan tanpa surat ijin/cuti ataupun ijin secara lisan dari komandan satuan Korem 163/Wira Satya.

5. Bahwa Kesatuan masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai menanyakan ke istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan saat ini.

6. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa senjata organik barang-barang inventaris satuan dan saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MM Ni Wayan Rusniyanti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sibang Kaja, 22November 1975.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Karya Bakti II No. 7 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di salon Mas Putra Ponorogo Denpasar dan pada tahun 1998 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) putra, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami istri yang sah.
2. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, alasan Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menagih utang tetapi Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa pergi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya.
4. Bahwa Saksi sudah pernah mencoba menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa tapi tidak aktif dan Saksi juga pernah menghubungi orang tua dari Terdakwa yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gang Nusadua No.9 RT 002 Kota Mataram tetapi hasilnya juga Nihil.
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrem 163/Wira Satya tanggal 14 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Tim Intelrem 163/Wira Satya mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018
- b. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/627/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadap persidangan di pengadilan Militer III-14 Denpasar atas nama Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/640/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

d. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/667/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.3920928701173 masih berdinis aktif sebagai Tarjulis Tim Intel Korem 163/Wira Satya.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wira Satya di Denpasar tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 163/Wira Satya telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah mengajukan surat cuti tetapi tidak disetujui karena adanya kegiatan di wilayah Korem 163/Wira Satya tetapi Terdakwa meninggalkan Kesatuan kesatuan tanpa surat ijin/cuti ataupun ijin secara lisan dari komandan satuan Korem 163/Wira Satya.

6. Bahwa benar kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 1 Maret 2018.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka NRP.3920928701173 berdinast di Korem 163/Wira Satya.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 163/Wira Satya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 163/Wira Satyaselaku PAPER Nomor: Kep/03/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedy Matzusaki, Kopka NRP.3920928701173, dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif yang diberikan Jabatan sebagai Tajurli tim Intelrem 163/Wira Satya, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu jiwa karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidak hadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wira Satya di Denpasar tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
- b. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 163/Wira Satya telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa benar kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 1 Maret 2018.
- e. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah mengajukan surat cuti tetapi tidak disetujui karena adanya kegiatan di wilayah Korem 163/Wira Satya tetapi Terdakwa tetap meninggalkan Kesatuan kesatuan tanpa surat ijin/cuti ataupun ijin secara lisan dari komandan satuan Korem 163/Wira Satya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berpada-pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Sampai dengan perkara disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Tim Intelrem 163/Wira Satya mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018

b. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/627/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadap persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas nama Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

c. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/640/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

d. 1 (satu) lembar surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/667/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Dedy Matzusaki, NRP 3920928701173, Ta Korem 163/Wira Satya.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: DEDY MATZUSAKI, Kopka NRP.3920928701173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Tim Intelrem 163/Wira Satya mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018

b. 1 (satu) Lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/627/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/145/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/640/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/152/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/667/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/161/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari ditemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOLSUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota II

Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)